



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
2. Jenis pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh Gerai P2T.
3. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
5. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan penanaman modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

### Pasal 3

Tujuan P2T adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

P2T diselenggarakan oleh Gerai P2T yang merupakan Unit Pelaksana Teknis BKPM.

### Pasal 5

Penerbitan atau penolakan surat izin di Gerai P2T dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Gerai P2T yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur.

### Pasal 6

Kepala SKPD teknis pemberi izin terkait menempatkan/menugaskan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan yang menjadi tugas dan fungsinya.

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Gerai P2T dengan menggunakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPM.

## BAB IV

### JENIS PERIZINAN

### Pasal 8

- (1) Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh Gerai P2T, meliputi 17 Bidang yaitu :
  - a. Perhubungan
  - b. Kelautan dan Perikanan
  - c. Perindagkop dan UMKM
  - d. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - e. Kesehatan
  - f. Sosial
  - g. Kehutanan dan Perkebunan
  - h. Lingkungan Hidup
  - i. Pendapatan dan Asset
  - j. Penanaman Modal
  - k. Pembangunan
  - l. Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
  - m. Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
  - n. Pariwisata
  - o. Kebudayaan
  - p. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
  - q. Pertanian
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gerai P2T secara bertahap.

BAB V  
PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Gerai P2T tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Gerai P2T.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Kepala Gerai P2T paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Gerai P2T bertanggung jawab dan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala BKPM.
- (2) Kepala BKPM untuk selanjutnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan bertanggung jawab dan membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD Teknis pemberi izin yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administrasi dilakukan oleh Kepala BKPM.

Pasal 12

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan P2T dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan P2T dibebankan pada APBD dan sumber- sumber lain yang sah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka kewenangan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang semula berada di SKPD, diselenggarakan oleh Gerai P2T.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 36 TAHUN 2010  
 TANGGAL 16 OKTOBER 2010

JENIS PERIZINAN DI GERAJ P2T.

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
1.	Perhubungan :	<p>Ijin Perhubungan Darat :</p> <p>Ijin Trayek / Ijin Operasi termasuk perpanjangan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trayek Angkutan Perkotaan</li> <li>2. Trayek Angkutan AKDP</li> <li>3. Trayek Angkutan taksi</li> <li>4. Trayek Angkutan sewa</li> </ol> <p>Izin Insidental di luar Jasa Raharja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penumpang &lt; 24 orang</li> <li>2. Penumpang &gt; 24 orang</li> <li>3. Ijin sertifikat Registrasi Uji Type</li> <li>4. JBB kurang dari 5.000 kg</li> <li>5. JBB 5.000 Kg s/d 10.000 kg</li> <li>6. JBB lebih dari 10.000 kg</li> </ol> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin operasi termasuk KP</li> <li>2. Angkutan AKAP</li> <li>3. Angkutan Pariwisata</li> <li>4. Angkutan Sewa Khusus</li> <li>5. Bengkel Karoseri</li> </ol> <p>Kartu Pengawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkutan AKPD</li> <li>2. Angkutan Perkotaan</li> <li>3. Taksi</li> <li>4. Angkutan Sewa</li> <li>5. Angkutan Pelayanan Khusus</li> </ol> <p>Ijin perhubungan Laut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Pengerukan / Reklamasi pantai</li> <li>2. Ijin Trayek Angkutan Penumpang / Barang dan Perpanjangannya</li> <li>3. Keselamatan Pelayanan</li> <li>4. Pas Kecil/Surat kebangsaan (sudah dilaksanakan)</li> <li>5. Surat Tanda Kepemilikan Kapal (STPK)</li> </ol> <p>Ijin perhubungan udara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin usaha dan perpanjangan Ekspedisi Muatan Pesawat (EMPU)</li> </ol> <p>Rekomendasi ketinggian bangunan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin balon sponsor</li> <li>2. Ijin tiang pancang/krano</li> <li>3. Ijin rumah/bangunan komersial</li> <li>4. Ijin rumah/bangunan non komersial</li> <li>5. Ijin tower komersial</li> <li>6. Ijin tower non komersial</li> </ol> <p>Ijin Pos dan Telekomunikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pos           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan jasa titipan cabang.</li> </ul> </li> </ol>
2.	Kelautan dan Perikanan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)</li> <li>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</li> <li>3. Surat Izin Pembudayaan Ikan (SPI)</li> <li>4. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)</li> <li>5. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK)</li> <li>6. Surat Izin Eksploitasi Laut (SIEL)</li> </ol>

1	2	3
3.	Perindagkop dan UMKM :	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Surat Izin Eksploarasi Kelautan (SIEK)</li> <li>8. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)</li> <li>9. Izin Budidaya Ikan Laut</li> <li>10. Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut</li> <li>11. Surat Izin Distribusi Obat Ikan</li> </ul> <p>Rekomendasi pemasangan rumpon Sertifikasi kesehatan ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pendirian koperasi primer dan sekunder</li> <li>2. Izin penggabungan koperasi</li> <li>3. Izin peleburan koperasi</li> <li>4. Izin pembubaran koperasi</li> <li>5. Izin kantor cabang koperasi</li> <li>6. Izin kantor cabang pembantu</li> <li>7. Izin kantor kas layanan</li> <li>8. IUI (Izin Usaha Industri)</li> <li>9. SIUP – MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol)</li> </ul> <p>Rekomendasi SIUP – MB Skala Nasional SK perubahan Anggaran Dasar Koperasi API (Angka Pengenal Import) SKA (COO) (Surat Keterangan Asal)</p>
4.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pembentukan kantor cabang PPTKIS</li> <li>2. Izin pembentukan kantor LPTKS</li> <li>3. Izin K3</li> </ul> <p>Non Izin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Pengantar Rekrut Tenaga Kerja Indonesia</li> <li>2. Penerbitan TK AKAD</li> <li>3. Penerbitan PP (Peraturan Perusahaan)</li> <li>4. Penerbitan perjanjian kerja bersama</li> <li>5. Penerbitan jaminan pemeliharaan kesehatan</li> <li>6. Penerbitan PJK3</li> <li>7. Penerbitan paspor calon peserta magang</li> </ul>
5.	Kesehatan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Bidan (SIB)</li> <li>2. Surat Izin Perawat (SIP)</li> <li>3. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG)</li> <li>4. Surat Izin Fisioterapi (SIF)</li> <li>5. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO)</li> <li>6. Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA)</li> <li>7. Surat Izin Terappis Wicara (SITW)</li> <li>8. Surat Izin Radiografer (SIR)</li> <li>9. Surat Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT)</li> <li>10. Surat Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT)</li> <li>11. Surat Izin Pendirian RSU Pemerintah Klas B Non Pendidikan</li> <li>12. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Klas B Non Pendidikan</li> <li>13. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Klas B Non Pendidikan.</li> <li>14. Surat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Klas B</li> <li>15. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Klas B</li> <li>16. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Klas B</li> <li>17. Surat Izin Pendirian RSU Swasta Klas B</li> <li>18. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Klas B</li> <li>19. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Klas B</li> </ul>

1	2	3
		<p>20. Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Klas B  21. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Klas B  22. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Klas B  23. Surat Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab)  24. Surat Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab PAK)  25. Surat Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan (SUB-PAK)</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisionil (IOT)</li> <li>2. Rekomendasi Izin Usaha Industry Obat Tradisionil (IOT)</li> <li>3. Rekomendasi Izin Produksi Komedik</li> <li>4. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat</li> <li>5. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi Peyalur (PBBBF)</li> <li>6. Rekomendasi Izin Peyalur Alat Kesehatan (IPAK)</li> <li>7. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Klas A</li> <li>8. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Klas A</li> <li>9. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Klas A</li> <li>10. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Klas A</li> <li>11. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Klas B Pendidikan</li> <li>12. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Klas B Pendidikan</li> <li>13. Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN</li> <li>14. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN</li> <li>15. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Klas D</li> <li>16. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Klas D</li> <li>17. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Klas D</li> <li>18. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Klas C</li> <li>19. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Klas C</li> <li>20. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Klas C</li> <li>21. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Klas C</li> <li>22. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Klas C</li> <li>23. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Klas D</li> <li>24. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Klas D</li> <li>25. Rekomendasi Izin Pendirian RSU RS Khusus Swasta Klas C</li> <li>26. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Klas C</li> </ol>
6.	Sosial :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Pengumpulan uang atau barang</li> </ol> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi undian gratis berhadiah</li> </ol> <p>Tanda Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tanda pendaftaran organisasi Sosial /yayasan/ LSM - UKS</li> <li>2. Surat tanda pendaftaran ulang organisasi social / yayasan / LSM - UKS</li> </ol>
7.	Kehutanan dan Perkebunan :	<p>Izin usaha industry kayu kapasitas lebih dari 6000 m2/th</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Benih dan bibit tanaman hutan</li> <li>2. TRUB (Tanda Registrasi Usaha Perbenihan)</li> </ol>

1	2	3
8.	Lingkungan Hidup :	1. Izin pengumpulan limbah B3 2. Izin persetujuan kelayakan lingkungan Rekomendasi : 1. Rekomendasi UKL/UPL 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
9.	Pendapatan dan Asset :	1. Izin STNK hilang 2. Izin BUMD 3. Izin pinjam atau sewa Asset Pemda
10.	Penanaman Modal :	1. Izin Pendaftaran PM 2. Izin Prinsip PM 3. Izin Prinsip Perluasan 4. Izin Prinsip Perubahan PM 5. Izin Usaha PM 6. Izin Usaha Perluasan PM 7. Izin Usaha Penggabungan PM 8. Izin Usaha Perubahan Insentif : 1. Insentif Daerah
11.	Pembangunan :	Surat izin / rekomendasi / penelitian meliputi : 1. Surat izin pengembangan 2. Surat izin pengkajian 3. Surat izin pendataan 4. Surat izin study lapangan
12.	Ketahanan Pangan dan Penyuluhan :	1. Rekomendasi pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan 2. Rekomendasi permohonan sertifikat prima 3/2 Pendaftaran : 1. Pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pemohon yang memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan
13.	Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM :	1. Izin pemanfaatan sarana dan prasarana. Rekomendasi : 1. Rekomendasi Teknik sepadan jalan.
14.	Pariwisata :	1. Surat izin operasional pramuwisata Rekomendasi : 1. Rekomendasi penggolongan kelas hotel Sertifikasi : 1. Sertifikat penggolongan restoran / rumah makan
15.	Kebudayaan :	1. Rekomendasi BCB 2. Rekomendasi misi kesenian ke Luar Negeri Klasifikasi : 1. Klasifikasi musim
16.	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga :	1. Surat Izin operasi SLB Rekomendasi : 1. Rekomendasi PT 2. Rekomendasi / Izin PNFI

1	2	3
17.	Pertanian :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat izin pemasukan/ pengeluaran Ternak antar Provinsi / Pulau.</li> <li>2. Surat izin pemasukan/ pengeluaran hewan kesayangan</li> <li>3. Surat izin pemasukan/ pengeluaran bibit / benih / semen beku antar pulau</li> <li>4. Surat izin pemasukan / pengeluaran telur tetas antar pulau</li> <li>5. Surat izin pemasukan/ pengeluaran Day Old Chick (DOC) Day Old Duck (DOD) antar pulau</li> <li>6. Surat izin pemasukan / pengeluaran unggas antar pulau</li> <li>7. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar pulau</li> <li>8. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar pulau</li> <li>9. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi) antar pulau.</li> <li>10. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan) antar pulau</li> <li>11. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung, tulang, tepung darah, chicken feather meal (CFM), Meal Bone meal (MBM), Poultry meat meal (PMM), dan Fish meal antar pulau.</li> <li>12. Surat izin pemasukan / pengeluaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industry) antar pulau</li> <li>13. Surat izin usaha distributor obat hewan asal hewan (telur konsumsi) antar pulau</li> </ol>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001